

**KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB
SEBAGAI ALASAN PEMAAF
MENURUT HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mempereoleh gelar sarjana hukum

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Unswi

Oleh :

NAMA : TETA AFRYANI GULTOM

NO. POKOK : 02053100067

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

346.0207
Cant
ke
0-071696
2009



KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB

SEBAGAI ALASAN PEMAAF

MENURUT HUKUM PIDANA



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Memperoleh gelar sarjana hukum

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Unsri

Oleh :

NAMA : TETA AFRYANI GULTOM

NO. POKOK : 02053100067

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TETA AFRYANI GULTOM
NIM : 02053100067
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB
SEBAGAI ALASAN PEMAAF MENURUT
HUKUM PIDANA

Inderalaya, November 2009

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING UTAMA



Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP.195509021981091001

PEMBIMBING PEMBANTU



Malkian Elvani, S.H., M.Hum

NIP.195412031985031001

Telah diuji pada

Hari : Rabu

Tanggal : 11 November 2009

Nama : Teta Afryani Gultom

Nomor Induk Mahasiswa : 02053100067

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Judul Skripsi : Ketidakmampuan Bertanggung Jawab sebagai
Alasan Pemaaf menurut Hukum Pidana**

TIM PENGUJI

1. Ketua : Ruben Achmad, S.H., M.H

()

2. Sekretaris : Iskandar Halim, S.H., M.Hum

()

3. Anggota : H.Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H

()



Palembang,

Mengetahui :

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, SH,LLM,Phd

NIP. 196412021990031003

MOTTO :

Hindari selalu berprasangka buruk, upayakan berprasangka baik kepada orang lain (QS. Al Hujarat, 12)

Periksa pikiran anda terlebih dahulu sebelum menilai segala sesuatu, jangan melihat sesuatu karena pikiran anda, tetapi lihatlah sesuatu karena apa adanya (QS. Al Kahfi, 54)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ **Ayahanda P.Samosir Gultom
dan Ibunda Rosliana Pohan**
- ❖ **Hendri Casandra Gultom, SE**
- ❖ **R.M. Irsan, Amd**
- ❖ **Almamaterku**

Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tempat makhluk-Nya bergantung atas segala sesuatu. Hanya karena petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul **“KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI ALASAN PEMAAF MENURUT HUKUM PIDANA”** telah dapat Penulis susun sesuai dengan rencana dan selesai tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh suatu gambaran mengenai alasan peniadaan pidana yang dikenakan kepada seseorang dikarenakan seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa dan bagaimana pasal 44 diterapkan dalam proses peradilan pidana, serta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Amin...

Inderalaya, 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya Penulisan Skripsi ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT dan Para Rasul-Nya
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M., PhD selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Sri Turatmiah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Ahmaturahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas nasihat dan bimbingannya selama ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semuanya;
7. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang selalu sabar meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih pula karena bapak selalu memberikan yang terbaik agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi;

8. Bapak Malkian Elvani S.H., M.Hum, selaku pembimbing II yang banyak memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih karena bapak selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi yang saya buat;
9. Seluruh tenaga Pengajar/Dosen beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Para tokoh yang pernyataannya saya kutip dalam skripsi ini;
11. Guru-guru saya dari TK s/d SMA yang telah berjasa dalam memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan yang sangat berguna;
12. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas waktu dan bantuannya selama ini;
13. Untuk puluhan orang lain yang telah begitu banyak memberikan inspirasi baik langsung ataupun tidak langsung namun belum saya cantumkan namanya, semoga Tuhan akan membalas kebaikan kalian. Amin.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Amin

Palembang, November 2009

Penulis

Teta Afryani Gultom

My Luvly Parents...

Papa dan Mama adalah orang tua yang paling baik dan paling mengerti akan apa yang anak-anaknya inginkan. Terima kasih karena kalian telah mengajarkan aku akan arti kehidupan yang indah. Terima kasih karena kalian selalu memberikan pengarahan tanpa adanya paksaan atas pilihan-pilihan yang telah aku pilih. Cinta dan kasih sayang yang kalian berikan tidak akan pernah luntur walau waktu telah usai.

My Beloved Brother,,,,

Abang, makasih ya buat semua yang dah abang berikan ke adek. Adek percaya abang bisa membuktikan ke semua orang kalau memang abang adalah yang terbaik walau di luar sana masih banyak yang lebih baik lagi. Dan pada akhirnya abang lulus juga ya.

My Beloved Soulmate,,

Iin, makasih banget buat semua rasa cinta dan sayang yang udah diberikan ke aku. Semangat dan doa yang selalu Iin panjatkan menjadi motivasi buat aku dalam menjalankan kehidupan ini. Dan semoga cinta dan sayang yang udah diberikan akan abadi selamanya sampai kapanpun.

My Luvly Friend,,,,

Korizah Tria Hany, S.H., terima kasih atas persahabatannya selama ini. Mudah – mudahan persahabatan kita ini tetap awet. Akhirnya kita bisa membuktikan kepada orang lain kalau kita juga berhasil. Dan yang pasti apapun yang terjadi, insya Allah aku akan selalu ada untukmu, Sahabatku.

My Luvly Daughter,,,,,

Kak Butet, makasih banget buat semua masukan yang kak butet berikan ke aku. Itu jadi motivasi aku untuk menyelesaikan kuliah yang aku jalani ini. Dan dari pembicaraan kita pada jam 12 malam memberikan aku inspirasi dalam penulisan skripsi aku. Thanks ya kak. Salam aja buat Puan dan yang lainnya.

My Best Friends in Fakultas Hukum UNSRI angkatan 2005,,

Temen-temen satu Pembimbing Skripsi (Sonta, Rendra, Ade), Iwan" Bolang", Venni Kusuma Negeri, Hendrik Julius, Hasbi (moga sukses ya bimbingan skripsinya), Temen satu Penasihat Akademik (Andika, Jimot, Yuniar, Indra), Nuraini, Nanda, Biebie, Adin, Erwin, Darmanto, M.Ichsan Ahady, Darni Yulia A, Kholis, Andes, Esra, Rahmat, Dovi, Soni, Boy, Rio Tigana, Budi dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga pertemanan kita akan selalu abadi sampai waktu memisahkan kita semua.

My Best Friends in PLKH kelas C:

Kak Mifta, Kak Indra, Mba Fella, Kak Helbi, Meilany, Kustinah, Zit, Darni, Friska, Yuniar, Pera, Fitrianti, Leni, Ami, Yolanda, Tiar, Dion, Imam, Desti, Irma, Siska.

Makasih atas kekompakan selama kita PLKH. Moga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan ini.


Adik-adik tingkatku:

Susi, Julia, Lusi, Anis, Ridwan, Tiandy, Marina W, Ready, Dudu, Fahmi, Rila, Icha, Asman, Praja, Wahyu, Yoga Khadafi, Ulfah, Fitri, Sari, Titin, Dina, Icha, Ayu Kusuma, Ayu pertiwi, Dila, Ria, Fiqoh, Aldo, Stevan, Carvino Galih, Dinda, Icha '08', Dwi, Galih, Budiarti, Anne, Arie 'Kuckangz', Rudiansyah, Rere, Jemmi S dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih karena kalian telah hadir dalam kehidupan perkuliahan aku. Kalian adalah adik-adik yang baik dan pengertian. Semoga kita masih dapat dipertemukan lagi ya. Aku akan sangat merindukan kalian semua.

Kakak-kakak tingkatku:

Kak Patih, Yuk Mimi, Yuk Maya (moga sukses ya jadi bu jaksa), Yuk Cherry (tambah cantik dengan jilbabnya), Kak Taufiq (kapan mau ajak makan-makan lagi), Kak Ebby (katanya mau traktir makan-makan), Kak Himawan (kak, jangan lupa undangan kawinnya ya), Kak Tomi, Kak Yudi dan yang lainnya yang banyak berjasa dalam hidupku. Terima kasih atas semua ilmu-ilmu yang kalian berikan. Insya Allah dengan ilmu-ilmu yang sudah kalian berikan, aku dapat mengamalkannya dengan baik.

Dan puluhan orang lain yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya minta maaf. Kalian merupakan keindahan yang telah hadir dalam kehidupan saya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.....	1
B. POKOK PERMASALAHAN.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. DEFINISI OPERASIONAL.....	8
E. METODE PENELITIAN.....	9
1. Pendekatan Permasalahan.....	9
2. Jenis dan Sumber Data.....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Analisis Data.....	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana..... 13
- B. Alasan-alasan Penghapus Pidana dalam KUHP..... 22
- C. Gangguan Kejiwaan dan Pertanggungjawaban Pidana..... 41

BAB III PEMBAHASAN

- A. Penyebab Seseorang Tidak Mampu Bertanggungjawab.... 51
- B. Usaha-usaha yang dilakukan Aparat Penegak Hukum
untuk membuktikan seseorang mampu
mempertanggungjawabkan perbuatan pidana..... 66
- C. Contoh kasus dimana pelakunya mengalami gangguan jiwa
yang tidak diproses sampai ke pengadilan..... 87

BAB IV PENUTUP..... 94

DAFTAR PUSTAKA..... 96

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Negara membuat hukum (pidana) untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera serta damai.¹ Hukum yang berlaku sama bagi setiap orang, yang miskin dan yang kaya, yang jelata maupun yang berkuasa. Perlakuan semacam ini dikenal dengan prinsip *equality before the law*, seperti disebutkan dalam *The Universal Declaration of Human Rights* pasal 10:

“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge againsts him.” (yang artinya bahwa setiap orang berhak dalam persamaan yang penuh yang adil dan terbuka oleh yang independen dan tidak memihak dalam penentuan hak asasi manusia dan kewajiban serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya).

Hal serupa juga tertera dalam Undang – undang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”² Hal ini menggambarkan betapa seharusnya tiada pelaku tindak pidana yang dapat lepas dari jeratan hukum.

¹. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal.7.

². Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.4, LN. No.4 Tahun 2004, TLN. No. 4358, ps. 5 ayat (1).

Pada sisi lain, sekalipun menurut ketentuan undang-undang tindakannya sudah melanggar ataupun memenuhi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana, ada pelaku yang kepadanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasan yang menyebabkan pelaku tak dapat dipidana (dalam bahasa Belanda *ontoerekeningsvatbaarheid*) ini tentu saja terjadi dengan lebih dahulu melihat situasi dan kondisi tertentu dari si pelaku, sesuai dengan ketentuan hukum pidana.³ Di

Doktrin hukum pidana mengenal dua alasan bagi pelaku tidak dipidana. Alasan yang pertama adalah *alasan pembenar*, di mana sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid/onrechtmatigheid*) dari perbuatan si pelaku dihilangkan. Jadi sekalipun telah melanggar ketentuan atau memenuhi rumusan suatu tindak pidana, perbuatan pelaku adalah halal atau benar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), alasan pembenar dapat ditemui dalam Pasal 48 keadaan darurat/*noodtoestand*⁴, Pasal 49 ayat (1) yaitu bela diri/*noodweer*, Pasal 50 yaitu perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang/*uitvoering van een wettelijk voorschrift*, dan Pasal 51 ayat (1) yaitu perbuatan untuk melakukan perintah jabatan dengan wewenang yang sah/*uitvoering van bevoegdelijk gegeven ambtelijk bevel*.

Berikutnya adalah *alasan pemaaf*, di mana semua unsur tindak pidana termasuk sifat melanggar hukum tetap ada, namun tidak dapat dipidana karena alasan – alasan tertentu yang menyangkut keadaan yang melekat pada diri si pelaku. KUHP menyebutkan alasan – alasan dalam Pasal 44 ayat (1) yaitu perbuatan seseorang yang

³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal – Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, cet. 1*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2003), hal.201.

⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 2000), hal. 346

*kurang sempurna akal*nya atau karena *sakit berubah akal*, Pasal 48 yaitu keadaan terpaksa/ *overmacht*, Pasal 49 ayat (2) yaitu pembelaan diri yang melampaui batas/*noodweerexces*, dan Pasal 52 ayat (2) yaitu perbuatan menurut perintah jabatan yang tidak sah / *onbevoegdelijk* yang ternyata perbuatan itu seakan – akan diberikan menurut wewenang yang sah, yang dalam doktrin dikenal sebagai alasan-alasan pemaaf.⁵

Sementara itu peniadaan penuntutan terjadi karena dalam peristiwa-peristiwa tertentu pembuat undang-undang memang menghendaki tidak terjadinya penuntutan terhadap pelaku.⁶ Peniadaan tersebut dalam KUHP berdasar pada Pasal 2-5 dan Pasal 7-9 tentang ruang lingkup berlakunya ketentuan pidana Indonesia, Pasal 61 dan 62 tentang kejahatan percetakan dan penerbitan, Pasal 72 tentang tidak adanya pengaduan, Pasal 82 tentang pembayaran denda yang setinggi-tingginya secara sukarela pada pelanggaran-pelanggaran (*afdoening buiten proces*) , Pasal 76 tentang kasus yang memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, Pasal 77 tentang meninggalnya tertuduh, dan Pasal 78 tentang daluarsa penuntutan.

Untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana, sering kali dibutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lain di luar hukum. Salah satu contoh yang akan penulis bahas lebih jauh adalah ilmu kejiwaan atau yang disebut ilmu psikiatri. Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP.

⁵. Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal.81-83

⁶. Lamintang, *op. cit.*, hal. 371.

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”⁷

Menurut Remmelink pasal tersebut merujuk pada sebab internal yang mempengaruhi si pelaku⁸, yang menurut doktrin termasuk dasar peniadaan pidana bagi pelaku. Penyebab internal itulah yang disebut dalam pasal sebagai kondisi *kurang sempurna akal* dan *sakit berubah akal*, yang secara awam dikatakan sebagai *mengalami gangguan kejiwaan*.

Lebih jauh lagi, ketentuan pidana juga memungkinkan bagi hakim untuk menempatkan pelaku yang sedemikian dalam pengawasan ahli kejiwaan. Dalam pasal 44 ayat (2) KUHP dikatakan sebagai berikut:

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”⁹

Ketentuan-ketentuan hukum di atas belum memberi batasan yang jelas mengenai kondisi *kurang sempurna akal* dan *sakit berubah akal* yang dapat dipergunakan oleh seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan. Perlu diingat

⁷. R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Disertai Komentar-komentar Pasal demi Pasal*, (Bogor: Poloteia, 1996), hal. 60

⁸. Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, cet. I, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2003)., hal. 210

⁹. Soesilo, *Loc. Cit.*

bahwa meskipun hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya pelaku, ia tidak memiliki keahlian untuk menentukan kesehatan jiwa seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Oleh karena itu seorang hakim memerlukan pendapat ahli jiwa.

Wahjadi berpendapat¹⁰:

“Hukum, khususnya hukum pidana, memang tidak mungkin berjalan seorang diri menapaki pematang dunia kehidupan manusia yang melakukan kejahatan maupun mengalami viktimisasi. Tahap implementasi hukum pidana menjadi sesuatu yang hambar apabila hanya semata dilihat dari kaca mata hukum yang sebegitu terbatasnya....”

Pendapat ahli jiwa membatasi pengertian *kurang sempurna akalnya* dan/atau *sakit berubah akal*. Oleh sebab itu tidak setiap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa lolos dari jeratan hukum karena dasar pemaaf yang tersirat pada Pasal 44 ayat (1) KUHP. Hakim dapat memutuskan pelaku yang mengalami gangguan jiwa untuk tetap menjalani hukuman.

Paparan diatas dapat dipertanyakan dalam penerapannya. Kenyataan memperlihatkan bahwa belakangan semakin sering media memberitakan kejahatan yang pelakunya mengalami gangguan jiwa. Salah satu contoh yang terkenal adalah kasus Robot Gedeg. Robot Gedeg menyodomi dan membunuh beberapa bocah laki-laki pada tahun 1997 silam. Untuk kejahatan tersebut ia diputus bersalah dan diberi

¹⁰ Wahjadi Darmabrata, *Psikiatri Forensik*, cet. I, (Jakarta: EGC, 2003), hal. Viii.

hukuman. Meski telah melakukan upaya hukum sampai tingkat kasasi, ia ditetapkan bersalah dan mendapat hukuman mati.¹¹

Kasus lain adalah yang terjadi tahun 2003 silam, di mana pelaku melakukan kanibalisme terhadap seorang nenek yang sudah meninggal. Sumanto 'Sang Kanibal' mencuri jasad nenek yang telah terkubur selama 16 (enam belas) jam. Oleh hakim Pengadilan Negeri Purbalingga ia dihukum 5 (lima) tahun penjara, yang kemudian dikuatkan oleh putusan hakim Pengadilan Tinggi. Permohonan kasasi pun ditolak¹². Sekali lagi putusan hakim meletakkan tanggung jawab pidana pada penderita gangguan jiwa. Akhir tahun 2006 Sumanto sudah dibebaskan¹³.

Kasus di atas menunjukkan bahwa penderita gangguan jiwa dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui tindak pidana yang dilakukannya. Batasan-batasan mengenai gangguan jiwa sebagai dasar pemaaf dalam undang-undang membuat para pelaku tidak serta-merta bebas dari jeratan hukum karena kegilaannya.

Lain lagi kasus dari akhir tahun 2006, pada saat masyarakat dihebohkan oleh ditemukannya seorang perempuan sakit jiwa di Cimanggis, Depok, yang diduga memakan bayinya sendiri. Perempuan tuna wisma yang tidak jelas identitasnya tersebut ditemukan bersama potongan tulang-belulang bayi yang telah hangus,

¹¹. Indah Indrasanti S., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Deviasi Seksual (Studi Kasus Robot Gedeg)*, (Skripsi sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2000), lampiran mengenai Putusan Mahkamah Agung atas Kasus Robot Gedek.

¹². "Lima Tahun Penjara Untuk Sumanto (Bagian 1): Saya Ingin Kembali ke Jalan yang Benar," <http://www.tabloidnova.com/articles.asp?id=361&no=1>.

¹³. "Sumanto Bebas dari LP Purwokerto Selasa Depan", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/20/daerah/3044820.htm>.

berikut sisa-sisa makanannya. Menurut Kepolisian Resor Depok, perempuan ini ditempatkan di bawah pengawasan tim medis rumah sakit. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater dan psikologi¹⁴.

Sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai proses hukum yang akan dijalani perempuan tanpa identitas tersebut. Hal ini menyiratkan kemungkinan bahwa kasus yang pelakunya dianggap gila tidak perlu diproses sampai ke pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, timbul permasalahan yang perlu diteliti mengenai **“KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI ALASAN PEMAAF MENURUT HUKUM PIDANA”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

B. POKOK PERMASALAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini sudah seharusnya di ketahui apa saja yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, agar dapat terarah dengan baik. Berdasarkan uraian dan judul yang telah dipaparkan di atas maka perumusan masalah yang akan di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi penyebab seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya?
2. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membuktikan seseorang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya?

¹⁴. “Perut Ibu Pemakan Bayi Dibedah”, <http://www.hariansib.com/contents/view/17854/1/>.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulis akan membedakan tujuan penelitian ini pada tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum pidana yang berlaku di mana pelakunya ternyata adalah seorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penyebab seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.
2. Untuk lebih mengetahui usaha ataupun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membuktikan seseorang itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh pihak yakni memberikan sumbangan informasi berupa pemikiran dan saran bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Demi terciptanya kesamaan definisi, maka penulis akan memperjelas beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁵

¹⁵. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peristilahan Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Kejaksaan Agung R.I., 1985), hal.89.

2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini (Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁶
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁷
4. Terdakwa adalah seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹⁸
5. Gangguan jiwa adalah :
“ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan sikap dan tingkah laku; penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian diri.”¹⁹

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Permasalahan

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu mengambil data yang bersumber dari kepustakaan.

¹⁶. Indonesia (b), Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No.16 Tahun 2004, LN No.67 Tahun 2004, TLN No.4401, Ps. 1 butir 2.

¹⁷. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, cet. 2, (Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1988), hal. 349.

¹⁸. *Ibid.*

¹⁹. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 253

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data kualitatif yang bersumber kepada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen – dokumen. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, laporan dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dan bahan dengan mengadakan penelitian kepustakaan, arsip, dan lain-lain, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya pengumpulan data yang diperlukan maka dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelusuran bahan hukum, yaitu :

a.) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa

- b.) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa asas hukum, teori hukum, yurisprudensi dan doktrin-doktrin.
- c.) Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, buku-buku bacaan, media-media cetak dan media elektronik.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data yang telah diperoleh melalui penelitian dan bahan kepustakaan. Skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Data yang dinyatakan berupa data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kemudian pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara *deskriptif-kualitatif* yaitu analisis terhadap data dan bahan hukum yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penulis.²⁰

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mencapai tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba menganalisa permasalahan penelitian ini ke dalam 4 (empat) uraian bab, terdiri dari:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal 32

Bab I, Penulis akan mengawalinya dengan uraian tentang kondisi yang melatarbelakangi masalah yang akan diteliti, dilanjutkan dengan menyampaikan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan hasil penelitian dalam tiap-tiap bab.

Bab II, merupakan tinjauan umum mengenai permasalahan yang diangkat penulis yang terdapat dalam Bab I. Dalam bab ini berupa pandangan umum terhadap permasalahan yang diangkat.

Bab III, merupakan pembahasan bagaimana dalam praktiknya ketentuan pidana mengatur kasus pelaku yang mengalami gangguan jiwa, faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa tidak diproses sampai ke pengadilan, serta contoh kasus yang terkait. Disini juga akan dibahas mengenai bagaimana ketentuan pasal 44 KUHP mengatur masalah pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, disertai pembahasan mengenai maksud pembuat undang-undang dalam pasal tersebut, kemudian pemaparan peranan ilmu psikiatri dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Dalam bab ini juga penulis akan menjelaskan apakah terdapat perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa.

Bab IV, terakhir penulis akan memberi kesimpulan-kesimpulan akhir dari permasalahan yang dianalisa dalam bab-bab sebelumnya disertai saran-saran sebagai penutup.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I. Cet. 2. Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1988.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Mamudji, Sri *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. 1983
- Projodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed. 2. Cet. 5. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Roeslan Saleh, MR. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1981

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Disertai Komentar-komentar Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poloteia, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 2000.

II. SKRIPSI

Indrasanti, Indah. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Deviasi Seksual (Studi Kasus Robot Gedek)." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2000

Gultom, Ingrid Angraeni Salam. "Impelementasi Ketentuan Pidana Mengenai Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa di Indonesia." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, 2008.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Kesehatan Jiwa*. UU No. 3 Tahun 1966, LN No. 23 Tahun 1966, TLN No. 2805

Indonesia. *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999, LN No. — Tahun 1999, TLN No.—

Indonesia. *Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU No. 2 Tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Indoensia. *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4, LN. No. 4
Tahun 2004, TLN. No. 4358

Indonesia. *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16
Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

IV. INTERNET

Kompas On-Line. "Sumanto Bebas dari LP Purwokerto Selasa Depan."
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/20/daeraf.3044820.htm>.

"Perut Ibu Pemakan Bayi Dibedah."
<http://www.hariansib.com/content/view/17854/1>.

Prasetyo, Sulung. "Penderita Gangguan Jiwa Masih Diperlakukan Salah."
<http://www.sinarharapan.co.id/ipitek/kesehatan/2005.0.909.kesl.html>.

Tabloid Nova, "Lima Tahun Penjara Untuk Sumanto (Bagian 1): Saya Ingin Kembali
ke Jalan yang Benar." <http://www.tabloidnova.com./articles.asp?id=361&no=1>.